



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 668 TAHUN 2025

TENTANG
WAJAN JAMBIDAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Wajan Jambidan Sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG WAJAN JAMBIDAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Wajan Jambidan yang terletak di Padukuhan Kretek Lor Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Wajan Jambidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan.

KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 16 Oktober 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Banguntapan;
3. Lurah Jambidan Kapanewon Banguntapan;
4. Pengelola benda cagar budaya bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 668 TAHUN 2025

TENTANG

WAJAN JAMBIDAN SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA

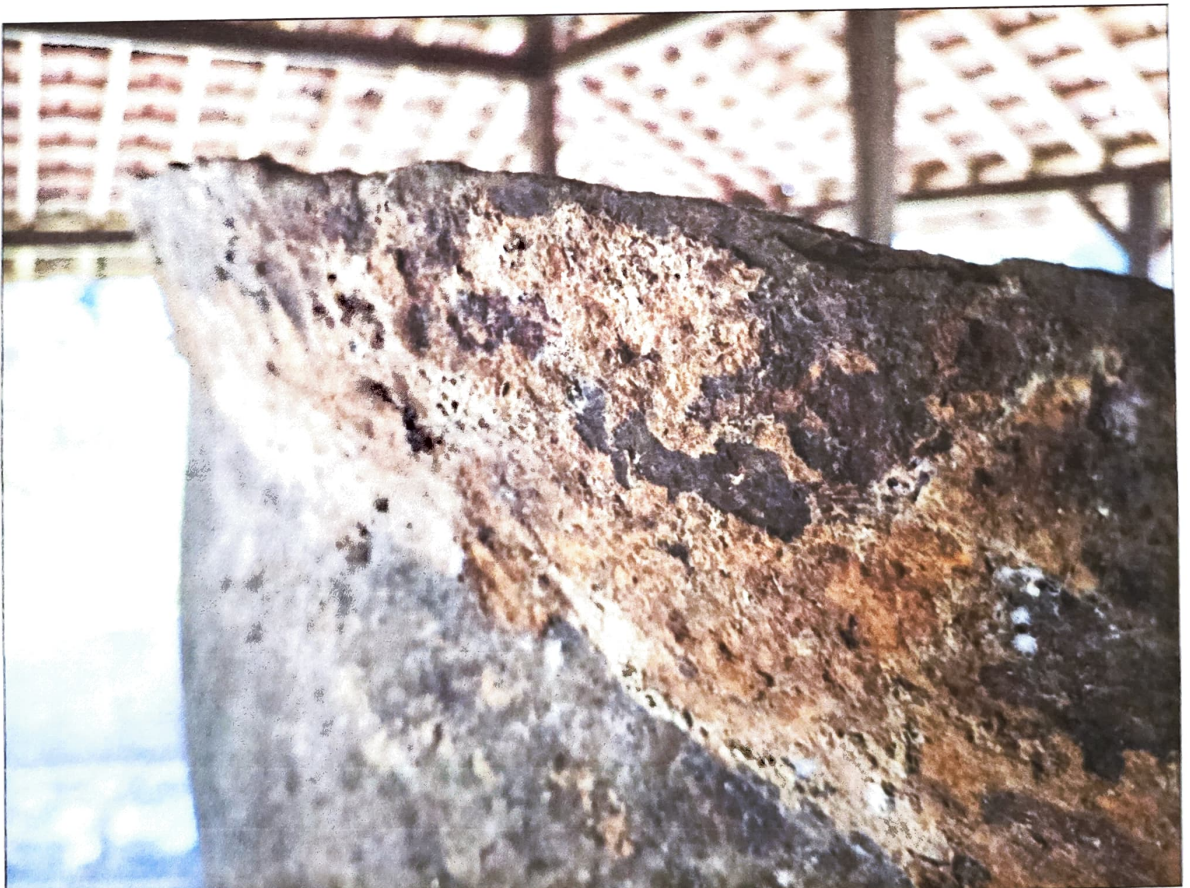
WAJAN JAMBIDAN



Gambar 1. Wajan Jambidan dari sisi kanan depan
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 2. Wajan Jambidan dari sisi belakang
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 3. Detail pinggir bibir Wajan Jambidan
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 4. Detail Kerusakan Wajan Jambidan di bagian bawah
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 5. Kondisi lingkungan Wajan Jambidan
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)

BUPATI BANTUL,
ABDUL HALIM MUSLIH